



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSAK SIAHAYA, S.H., dan ERYCH W. SOHAT. SH.,MH, Advocate & Legal Consultants pada Law Office yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 006/SK.PDT/ADV.YSK/III/2024 tanggal 17 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk Di bawah Nomor: W21.U3/73/HK.02/III/2024/PN Lwk tanggal 19 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama :
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi terletak di Dusun III Malino Padas, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut (Sul-Teng) sampai memiliki anak, hidup harmonis dan bahagia seperti pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa kehidupan harmonis dan bahagia Penggugat dan Tergugat telah mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sampai pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Tahun 2022 kemudian terjadi lagi di Bulan Maret 2024 sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap maupun perilaku Tergugat, sehingga Penggugat mencari perlindungan melalui Kepala Desa Malino Padas agar permasalahan keluarga yang semakin memburuk dapat dimediasi di

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk



Desa Malino Padas sehingga hasil dari mediasi tersebut telah memunculkan kesepakatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan mengakhiri hubungan suami istri secara baik dan damai kemudian Tergugat turun dari rumah dan tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat. Kemudian berselang satu bulan setelah surat kesepakatan pisah damai itu dibuat, Tergugat kembali berulah dengan melakukan pengancaman sehingga Penggugat melaporkan ke pihak berwenang agar ada perlindungan hukum bagi Penggugat, yang kemudian Penggugat mencabut laporan pada Tergugat dikarenakan telah membuat pernyataan pada tanggal 04 Maret 2024, dari kejadian yang dialami Penggugat sejak Tahun 2022 sampai saat ini oleh keluarga besar tidak sanggup lagi menahan penderitaan Penggugat yang sering mengalami ancaman, kekerasan dalam rumah tangga dan gangguan psikis akibat trauma yang menghantui kehidupan keseharian Penggugat. Maka akibat dari Perbuatan Tergugat yang selama ini tidak ada rasa kasih sayang lagi kepada Penggugat sehingga melalui Kepala Desa Malino Padas Wilayah Kecamatan Banggai Selatan bernama : DIN ADAIKA telah mengeluarkan Surat Pengantar Persetujuan Cerai yang ditujukan pada Kepala Pengadilan Negeri Luwuk tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan Register Surat Nomor : 140/42/Ds-MP/2024 Tertanggal 28 Februari 2024;

5. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) anak masih dalam pengawasan dan asuhan Penggugat sampai saat ini, dan keputusan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat telah mendapat tanggapan yang sangat positif dan dorongan agar Penggugat dapat terlepas dari ancaman dan kekerasan yang selama kurang lebih dua tahun dialami Penggugat;

6. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian, memerlukan biaya perawatan, memerlukan bimbingan, memerlukan arahan, memerlukan biaya pendidikan, memerlukan biaya hidup dan memerlukan kasih sayang. disamping itu, selama ini Tergugat selaku Suami dan kepala rumah tangga tidak peduli dan perhatian sama sekali terhadap anaknya tersebut. oleh karenanya patut dan beralasan apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,



dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

8. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1) "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat." Dalam hal ini Tergugat berlatar di Desa Adean (tepatnya di Bekalakang Gereja Protestan Banggai Laut **GPBL** Adean), Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah atau masih dalam wilayah kewenangan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Luwuk pemeriksa perkara;

10. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. disamping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli lagi dengan anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya";

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan demi masa depan anak, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

12. Bahwa demikian pula dengan biaya nafkah terhadap Terhadap Penggugat adalah juga merupakan tanggung jawab Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat, dimana rinciannya adalah untuk biaya makan dan pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim putusan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah agar di catatkan dalam buku register perceraian;

14. Bahwa selanjutnya dan sepatutnya apabila Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Perceraian Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama : . . . Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan bernama
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang pertama yang diterima tanggal 28 Maret 2024, relaas kedua yang diterima tanggal 25 April 2024 dan relaas ketiga yang diterima tanggal 10 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1.

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut, sudah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali untuk bukti P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga penggunaannya sebagai bukti masih bergantung pada kesesuaiannya dengan alat bukti sah yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ferdinaan Mullur, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat memiliki anak tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat tinggal di Banggai;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat bekerja, karena Tergugat tidak menetap pekerjaannya;
- Bahwa Setahu Saksi permasalahan yang terjadi karena masalah KDRT(kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 2017 Tergugat mulai melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat sudah meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pada saat Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi setelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah turun dari rumah;
- Bahwa Setahu Saksi ada juga masalah perselingkuhan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat awalnya pada bulan Juli tahun 2013 di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Saat ini anak mereka di asuh oleh Penggugat;

2. Husni Danati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah;

- Bahwa Awalnya Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi punya usaha bisnis dengan orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki anak kandung yang bernama Alvino Yalandae;

- Bahwa Setahu Saksi permasalahannya yaitu Tergugat sering mabuk pada saat pulang kerumah;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;

- Bahwa Saksi pernah melihat pada saat penggugat dan tergugat berkelahi;

- Bahwa Kejadian perkelahian tersebut terjadi pada tahun 2013;

- Bahwa Saksi sering melihat penggugat dan tergugat berkelahi karena Saksi sering pergi kerumah orang tua penggugat;

- Bahwa Saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama, mereka tinggal bersama terakhir pada tahun 2023;

- Bahwa Setahu Saksi antara penggugat dan tergugat sudah pernah melakukan mediasi dan sudah ada surat kesepakatan;

- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat pertengkaran penggugat dan tergugat yaitu pada akhir bulan february tahun 2024, pada saat itu tergugat mengamuk dalam keadaan mabuk yang bertempat di rumah orang tua penggugat;

- Bahwa Pada saat itu Tergugat mengamuk dan mengancam Penggugat;

- Bahwa Saat itu tergugat tidak memukul penggugat;

- Bahwa Saat ini anak mereka tinggal bersama penggugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta mengajukan tuntutan nafkah dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tetap perlu dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan dalil-dalil penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah serta apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya benar terjadi sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang mana hal tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat benar terikat hubungan Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan tergugat benar terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar untuk memutus ikatan perkawinan yang sah antara keduanya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran dan perselisihan sampai pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 kemudian terjadi lagi di Bulan Maret 2024 sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap maupun perilaku Tergugat dan mencari perlindungan melalui Kepala Desa Malino Padas agar permasalahan keluarga yang semakin memburuk dapat dimediasi di Desa Malino Padas. Adapun hasil dari mediasi tersebut telah memunculkan kesepakatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan mengakhiri hubungan suami istri secara baik dan damai kemudian Tergugat turun dari rumah dan tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat. Kemudian berselang satu bulan setelah surat kesepakatan pisah damai itu dibuat, Tergugat kembali berulah dengan melakukan pengancaman sehingga Penggugat melaporkan ke pihak berwenang agar ada perlindungan hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan hal yang saling bersesuaian dengan dalil penggugat dalam gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran, secara terus menerus sampai pada tahap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2024, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai, di samping adanya perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus, terlebih dalam bukti surat P.4, Para Pihak telah menandatangani pernyataan cerai, yang mana isinya memuat kesepakatan untuk menjalani hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para Saksi, yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut merupakan salah satu alasan yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan memperhatikan dalil dan fakta persidangan serta memperhatikan bukti surat P-3, maka telah cukup jelas bagi majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalani rumah tangga yang harmonis dan saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin merupakan unsur utama dalam perkawinan, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi maka dapat dikatakan perkawinan itu juga tidak ada dan tujuan perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi apabila kehidupan rumah

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga suami istri yang telah terbukti retak atau pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta Majelis Hakim "Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Saksi menerangkan pernah terjadi KDRT oleh Tergugat dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan, maka dengan memperhatikan usia anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak, setelah memperhatikan pertimbangan di atas cukup beralasan menyerahkan tanggung jawab kepada Penggugat untuk memelihara/mengasuh anak tersebut sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, yang meminta agar majelis menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada di bawah kekuasaan orang tua sampai Anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sampai anak tersebut telah melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat untuk menafkahi Anak hanya sebatas anak tersebut sampai berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsung perkawinan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menyatakan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya nafkah hingga Anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah telah melangsungkan perkawinan, yang mana oleh karena tidak terdapat kejelasan mengenai penghasilan dari Tergugat maka jumlahnya menurut Majelis Hakim layak dan patut dibebankan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5, yang meminta “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 6 tersebut di atas dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat meminta Majelis hakim Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum angka 1 dinyatakan dikesampingkan dan hanya akan disebutkan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai dengan saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurafny Pangu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp70.000,00;
administrasi	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp130.000,00;
anggihan	:	
6.....J	:	Rp15.000,00;
ilid.....	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp265.000,00;

(dua ratus enam puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)